



PUTUSAN

Nomor 380/B/PK/PJK/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Sri Lestari Pujiastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-172/PJ./2011 tanggal 23 Februari 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

melawan:

PT. OOCL INDONESIA, tempat kedudukan lama Wisma GKBI Lt. 11 Suite 1101, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta 10210, alamat baru di Wisma 46 Kota BNI #2201 Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Bendungan Hilir 10220, diwakili oleh Aryvin Tjandra, selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26849/PP/M.V/12/2010, tanggal 1 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Banding Pemohon Banding ajukan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor

380/B/PK/PJK/2013



P e r p a j a k a n
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007
 jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang
 Pengadilan Pajak.

LATAR BELAKANG

Penerbitan SKPKB PPh Pasal 23.

Bahwa Terbanding melakukan pemeriksaan pajak atas seluruh jenis pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-146/WPJ.06/KP1605/2006 tanggal 7 Agustus 2006 sebagai hasil pemeriksaan pajak tahun 2005, Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00025/203/05/077/07 tanggal 26 Maret 2007 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005.

Bahwa adapun rincian perhitungan dari SKPLB PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang diterbitkan oleh Terbanding adalah sebagai berikut (dalam Rupiah) :

Uraian	Menurut Pemeriksa (Rp)	Menurut Wajib Pajak (Rp)	Selisih (Rp)
Objek PPh Pasal 23	3.842.377.900,00	1.228.405.920,00	(2.613.871.980,00
PPh Pasal 23 Terutang	473.875.623,00	79.837.478,00)
Kredit PPh Pasal 23	79.837.478,00	79.837.478,00	(394.038.145,00)
			0,00
PPh Pasal 23 Kurang / (Lebih) Bayar	394.038.145,00	0,00	(394.038.145,00)
Sanksi Administrasi	118.211.443,00	0,00	(118.211.443,00)
PPh Paal 23 harus dibayar	512.249.588,00	0,00	(512.249.588,00)

Rincian Koreksi Menurut Pemeriksa

Bahwa adapun koreksi Pemeriksa dalam SKPKB PPh Pasal 23 tersebut sebagai berikut:

No.	Pos-Pos Koreksi	Jumlah	Keterangan
1	Biaya gaji dan bonus	2.639.087.740,00	Beban biaya gaji yang diberikan kepada pemegang Saham yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23.
3	Biaya lain-lain	(25.115.760,00)	Pemohon Banding tidak mengetahui alasan koreksi.
	Total Koreksi	2.680.759.454,00	

Keputusan Terbanding atas Permohonan Keberatan Pemohon Banding.

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2007, Pemohon Banding mengajukan p e r r n o h o n a n keberatan atas koreksi positif biaya gaji dan bonus sebesar Rp2.639.087.740,00 dan koreksi negatif terhadap biaya lain-lain sebesar Rp25.115.760,00 kepada Terbanding. Atas permohonan keberatan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP-924/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 18 Juni 2008, yang menolak keberatan Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	3.842.377.900,00	-	3.842.377.900,00
PPh Terutang	473.875.623,00	-	473.875.623,00
Kredit Pajak	79.837.478,00	-	79.837.478,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	394.038.145,00	-	394.038.145,00
Sanksi Administrasi	118.211.443,00	-	118.211.443,00
Jumlah y.m.h dibayar	512.249.588,00	-	512.249.588,00

ALASAN PENGAJUAN BANDING

Bahwa atas penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: K E P - 9 2 4 / W P J . 0 6 / B D . 0 6 / 2008 tanggal 18 Juni 2008 tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:

Banding dari Segi Formal

Jangka Waktu Diterimanya Keputusan Terbanding Nomor KEP-924/EPJ.06/BD.06/2008.

Bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00025/203/05/077/07 tanggal 26 Maret 2007 telah diterima oleh Terbanding pada tanggal 22 Juni 2007. Adapun Keputusan Terbanding Nomor KEP-924/WPJ.06/BD.06/2008 tertanggal 18 Juni 2008 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 23 tersebut baru Pemohon Banding terima pada tanggal 25 Juli 2008;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Keputusan Terbanding tersebut diterbitkan lewat dari jangka waktu yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian seharusnya surat keberatan Pemohon Banding dianggap dikabulkan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor

380/B/PK/PJK/2013



bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

- b. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (5) menyebutkan bahwa apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;
- c. Karena keputusan Terbanding tersebut di atas diterima oleh Pemohon Banding dalam jangka waktu lewat dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) di atas (yaitu tanggal 25 Juli 2008), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya keberatan Pemohon Banding telah dianggap dikabulkan dan Terbanding seharusnya menerbitkan keputusan atas keberatan sesuai dengan perhitungan pajak terutang menurut Pemohon Banding seperti disampaikan di dalam surat keberatan;

Banding dari Segi Material

Koreksi terhadap Biaya Gaji sebesar Rp2.639.087.740,00

Menurut Pemeriksa

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi negatif sebesar Rp2.639.087.740,00 dengan alasan bahwa biaya gaji sejumlah tersebut adalah pembayaran *dividen* kepada pemegang saham dasar koreksi yang dilakukan pemeriksa adalah penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf g angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yaitu termasuk dalam pengertian *dividen* adalah pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan, sehingga pihak pemeriksa berpendapat atas biaya gaji dan bonus yang diterima oleh para pemegang saham adalah *dividen* yang merupakan objek PPh Pasal 23 dan bukan merupakan objek PPh Pasal 21;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi tersebut dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2005, Pemohon Banding tidak membagikan *dividen* kepada pemegang saham. Dengan demikian, Terbanding menetapkan biaya gaji dan bonus atas Aryvin Tjandra dan Husseyn Umar sebagai *dividen* berdasarkan penjelasan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1) huruf g angka 12 sehingga biaya tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 21 namun merupakan objek PPh Pasal 23 sangatlah tidak tepat;



Bahwa biaya tersebut merupakan semata-mata biaya gaji dan bonus atas Aryvin Tjandra dan Husseyn Umar selaku Direktur dan Komisaris dari Pemohon Banding, dimana mereka dalam kesehariannya bertanggung jawab dan melakukan kegiatan untuk menjalankan usaha dari Pemohon Banding;

Bahwa selain itu pembayaran atas biaya gaji dan bonus kepada Aryvin Tjandra sebesar Rp2.550.752.540,00 tersebut dilakukan secara berkala setiap bulannya seperti halnya karyawan lainnya dalam menerima gaji maupun bonus dari Pemohon Banding. Sementara pembayaran kepada Husseyn Umar selaku Komisaris adalah Rp88.335.000,00;

Bahwa Laporan keuangan Pemohon Banding telah diaudit oleh independen kantor akuntan publik sehingga penyusunan laporan keuangan Pemohon Banding telah sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia. Dengan demikian pencatatan pembayaran kepada Aryvin Tjandra dan Husseyn Umar menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia adalah benar diakui sebagai pembayaran biaya gaji dan bonus kepada direktur dan komisaris yang bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha Pemohon Banding;

Jadi jelaslah bahwa pembayaran sejumlah tersebut bukan merupakan pembayaran *dividen*, tetapi merupakan pembayaran gaji dan bonus kepada Aryvin Tjandra dan Husseyn Umar selaku Direktur dan Komisaris dari Pemohon Banding pada tahun 2005 sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Koreksi terhadap Biaya Lain-lain sebesar Rp25.115.760,00

Menurut Pemeriksa.

Bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi negatif biaya lainnya sebesar Rp25.115.760,00 sebagai objek PPh Pasal 23. Namun demikian, pihak pemeriksa tidak memberikan penjelasan atas dasar koreksi yang dilakukan tersebut;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi negatif tersebut sebesar Rp25.115.760,00 dikarenakan pihak pemeriksa tidak memberikan alasan yang jelas dasar koreksi atas biaya sejumlah tersebut;

PENUTUP

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon Banding mohon agar surat keputusan Terbanding Nomor KEP-924/WPJ.06/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD.06/2008 tanggal 18 Juni 2008 yang menolak semua keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor: 00025/203/05/077/07 tanggal 26 Maret 2007 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 dapat dibatalkan dan hasil penetapan atas PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 menjadi NIHIL dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Menurut SK Kebeatan (Rp)	Menurut Pb sebagai Hasil Banding (Rp)	Selisih (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	3.842.377.900,00	1.228.405.920,00	2.613.971.980,00
PPh Pasal 2 yang terutang	473.875.623,00	79.837.478,00	394.038.145,00
Kredit Pajak	79.837.478,00	79.837.478,00	-
PPh Kurang/(lebih) bayar	394.038.145,00	NIHIL	394.038.145,00
Sanksi Administrasi	118.211.443,00	NIHIL	118.211.443,00
Jumlah y.m.h dibayar	512.249.588,00	NIHIL	512.249.588,00

Bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan. Besar harapan Pemohon Banding sekiranya Majelis dapat mempertimbangkan dan menyetujui permohonan banding Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26849/PP/M.V/12/2010, tanggal 1 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-924/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 18 Juni 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00025/203/05/077/07 tanggal 26 Maret 2007, atas nama: PT. OOCL Indonesia, NPWP : 01.614.977.5.077-000, alamat: Wisma GKBI Lt. 11 Suite 1101, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta 10210, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 1.228.405.920,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp. 79.837.478,00
Kredit Pajak	<u>(Rp. 79.837.478,00)</u>
Pajak Penghasilan Kurang bayar	Rp. 0,00

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor

380/B/PK/PJK/2013



Sanksi administrasi	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26849/PP/M.V/12/2010, tanggal 1 November 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-172/PJ.2011, tanggal 23 Februari 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Februari 2011, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-309/SP.51/AB/II/2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Februari 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26849/PP/M.V/12/2010 tanggal 1 November 2010 telah dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak.
1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang



tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.

2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain dari pada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26849/PP/MV/12/2010 tanggal 1 November 2010.
3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26849/PP/MV/12/2010 tanggal 1 November 2010, maka dengan ini; menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26849/PP/M2/15/2010 tanggal 1 November 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.
5. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26849/PP/M.V/12/2010 tanggal 1 November 2010 diucapkan pada tanggal 1 November 2010, dikirim melalui Surat Nomor P-2427/SP.23/2010 tanggal 29 November 2010, namun baru diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010120602660001 tanggal 06 Desember 2010.
6. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan:

Pasal 1



"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung".

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan".

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26849/PP/M.V/12/2010 tanggal 1 November 2010, namun baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010120602660003 tanggal 06 Desember 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris seharusnya paling lambat pada tanggal 1 Desember 2010.

8. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26849/PP/MV/12/2010 tanggal 1 November 2010 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah sama dengan tanggal diterimanya salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung yaitu pada tanggal 06 Desember 2010 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010040900090004 atau lewat 5 (lima) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.



9. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
10. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26849/PP/M.V/12/2010 tanggal 1 November 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26849/PP/M.V/12/2010 tanggal 1 November 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan harus dibatalkan demi hukum.

B. Tentang Koreksi Positif DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari biaya gaji sebesar Rp2.639.087.740,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 23 Aline ke-5:

“Bahwa menurut Majelis status Arvyin Tjandra selain pemegang saham juga sebagai pengurus dengan jabatan *Director* dan Muhammad Hussen jabatannya adalah sebagai Komisaris sehingga mereka berhak untuk mendapatkan gaji dan bonus dari perusahaan, dan berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti yang ada tidak terdapat pembayaran *dividen* kepada kedua orang tersebut, sehingga Majelis berketetapan koreksi Terbanding atas biaya gaji sebesar Rp2.639.087.740,00 tidak dapat diterima;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26849/PP/M.V/12/2010 tanggal 1 November 2010 tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari biaya gaji, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

3. Bahwa Pasal 69, Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), mengatur:

Pasal 69

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak, dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim.

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)".

Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan".

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim".

Penjelasan Pasal 78



"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan".

4. Bahwa Pasal 1 angka 26 serta Pasal 28 ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 1 angka 26

"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba r u g i pada setiap Tahun Pajak berakhir".

Pasal 28 ayat (3) dan ayat (7)

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

5. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf f dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf f serta Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf g

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak



yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

g. *Dividen*, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk *dividen* dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g.

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian *dividen* adalah :

1) Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

Pasal 9 ayat (1) huruf a dan f:

"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangi :

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti *dividen*, termasuk *dividen* yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan";

- Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Huruf f

"Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, maka berdasarkan ketentuan ini, jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya".

Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 :

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara



kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1) Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26849/PP/M.V/12/2010 tanggal 1 November 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

6.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Biaya Gaji karena pembayaran gaji tersebut diberikan kepada para pemegang saham yaitu Aryvin Tjandra dan Hesseyn Umar melebihi kewajaran, dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh pembayaran tersebut termasuk dalam pengertian *dividen* (*dividen* bagi penerimanya), sehingga atas pembayaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf f Undang-Undang PPh dan merupakan objek PPh Pasal 23. Atas koreksi positif DPP PPh Pasal 23 ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan pula koreksi negatif atas DPP PPh Pasal 21 sehingga tidak atas objek pajak yang sama tidak dikenakan pajak dua kali;

6.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas koreksi Biaya Gaji dengan alasan bahwa biaya gaji sebesar Rp2.639.087.740,00 tersebut adalah benar-benar merupakan pembayaran gaji. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam tahun 2005 tidak membagikan *dividen* kepada pemegang saham, biaya tersebut semata-mata biaya gaji dan bonus atas nama Aryvin Tjandra dan Husseyn Umar selaku Direktur dan Komisaris, selain itu pembayaran atas gaji dan bonus kepada Aryvin Tjandra dan M. Husseyn tersebut dilakukan



secara berkala setiap bulannya seperti halnya karyawan lainnya. Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah di Audit oleh KAP Independent, pembayaran kepada Aryvin Tjandra dan Husseyn Umar adalah benar diakui sebagai pembayaran gaji dan bonus;

6.3. Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyatakan pemberian gaji kepada para pemegang saham (M. Husseyn dan dan Aryvin Tjandra) melebihi jumlah wajar gaji, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memperlakukan pembayaran tersebut sebagai *dividen* terselubung, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pembayaran gaji kepada Pemegang Saham sebesar Rp2.639.087.740,00 terdiri dari yang dibayarkan kepada Aryvin Tjandra selaku direktur adalah sebesar Rp2.550.752.540,00 sedangkan yang dibayarkan kepada M. Husseyn selaku komisaris adalah sebesar Rp88.335.000,00;
- Bahwa jumlah seluruh pegawai yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2005 (dari Direktur, Komisaris s/d staf, Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap) adalah 112 dengan jumlah seluruh Penghasilan *Bruto* sebesar Rp9.555.973.627,00;
- Bahwa dari jumlah penghasilan *bruto* seluruh karyawan sebesar Rp9.555.973.627,00 sebesar Rp2.639.087.740,00 dibayarkan kepada seorang Direktur Aryvin Tjandra dan seorang Komisaris M. Husseyn;
- Bahwa berdasarkan struktur organisasi perusahaan diketahui bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dipimpin oleh seorang Direktur Aryvin Tjandra dan dibawah Direktur adalah *Manager* (6 *manager*);
- Bahwa untuk seorang *manager*, penghasilan yang diterima dalam satu tahun rata-rata sebesar Rp113.881.451,00;
- Bahwa dalam tahun 2005 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) dan jumlah



peredaran usahanya sebesar Rp29.026.879.125,00 dan mengalami kerugian sebesar (Rp5.432.143,00);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan secara jelas bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dan sangat tidak wajar antara gaji yang diterima Aryvin Tjandra sebagai direktur (yang sekaligus sebagai pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dibandingkan dengan gaji yang diterima para manajer (yang tidak mempunyai hubungan istimewa) yaitu +/- Rp2 Miliar, padahal tingkatan jabatan mereka hanya berbeda satu tingkatan saja. Begitu pula gaji yang diterima M. Husseyn (pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai komisaris yang tidak berbeda jauh dengan gaji para m a n a j e r . Ketidakwaaran tersebut didukung pula pada keadaan keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dalam keadaan rugi. Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pemberian gaji kepada Direktur (Aryvin Tjandra) dan Komisaris (M. Husseyn) jelas-jelas telah melebihi kewajaran, dan mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf g dan penjelasannya serta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-Undang PPh, serta mengacu pada prinsip *substance over form* meskipun pada laporan keuangan pembayaran tersebut dicatat sebagai pembayaran gaji, pembayaran gaji yang melebihi kewajaran tersebut termasuk dalam pengertian *dividen* dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang PPh, *dividen* tersebut merupakan objek PPh Pasal 23 dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pemberi penghasilan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23 yang terutang;

6.4. Bahwa faktanya dengan mengabaikan prinsip *substance over form* dan hanya terpaku pada formalitas bahwa pembayaran tersebut



dicatat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan berpendapat bahwa secara formal tidak ada pembayaran *dividen* Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menyatakan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari biaya gaji sebesar Rp2.639.087.740,00 bukan merupakan *dividen*;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

7.1. Bahwa pada persidangan secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengungkapkan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakwajaran pemberian gaji kepada Aryvin Tjandra sebagai Direktur (yang sekaligus sebagai pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dibandingkan dengan gaji yang diterima para manajer (yang tidak mempunyai hubungan istimewa) yaitu +/- Rp2 Miliar, padahal tingkatan jabatan mereka hanya berbeda satu tingkatan saja. Begitu pula gaji yang diterima M. Husseyn (pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Komisaris yang tidak berbeda jauh dengan gaji para manajer. Ketidakwajaran tersebut didukung pula pada keadaan keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dalam keadaan rugi;

7.2. Bahwa undang-undang perpajakan khususnya Undang-Undang PPh berdasarkan pada prinsip *substance over form*, dimana substansi dari suatu transaksi lebih utama dibandingkan dengan formalitas dari transaksi tersebut. Hal tersebut tercermin dari dirumuskannya pengertian objek Pajak Penghasilan yaitu penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh. Begitu pula atas pengertian biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh;

7.3. Bahwa oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pemberian gaji kepada Direktur (Aryvin Tjandra) dan Komisaris (M. Husseyn) jelas-jelas telah melebihi kewajaran, dan mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf g



dan penjelasannya serta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf f serta penjelasannya Undang-Undang PPh, serta mengacu pada prinsip *substance over form* meskipun pada laporan keuangan pembayaran tersebut dicatat sebagai pembayaran gaji, pembayaran gaji yang melebihi kewajaran tersebut termasuk dalam pengertian *dividen* dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya;

7.4. Bahwa pembayaran gaji kepada Aryvin Tjandra dan M. Husseyn yang keduanya adalah pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang melebihi kewajaran sehingga termasuk dalam pengertian *dividen* merupakan bukti bahwa atas *dividen* tersebut nyata-nyata telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada para pemegang sahamnya;

7.5. Bahwa mengacu pada Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang PPh, *dividen* tersebut merupakan objek PPh Pasal 23 dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pemberi penghasilan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23 yang terutang. Atas koreksi positif DPP PPh Pasal 23 ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan pula koreksi negatif atas DPP PPh Pasal 21 sehingga tidak atas objek pajak yang sama tidak dikenakan pajak dua kali;

7.6. Bahwa Pasal 76 dan Penjelasan Undang-Undang Pengadilan Pajak telah jelas menyatakan:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)".

- Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan".



10.7. Bahwa oleh karenanya fakta bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan prinsip *substance over form* dan hanya terpaku pada formalitas bahwa pembayaran tersebut dicatat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam laporan keuangan (yang mencatat pembayaran gaji yang melebihi kewajiban kepada pemegang saham sebagai biaya gaji) jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 dan Penjelasan Undang-Undang Pengadilan Pajak;

8. Bahwa oleh karenanya telah nyata-nyata salah dan keliru amar pertimbangan maupun amar putusan (*dictum*) yang telah menyatakan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari biaya gaji sebesar Rp2.639.087.740,00 tidak dapat dipertahankan, karena berdasarkan fakta-fakta dan analisa yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada persidangan banding jelas menunjukkan bahwa pembayaran gaji kepada Direktur dan Komisaris yang juga merangkap sebagai pemegang saham melebihi kewajiban serta kelaziman, sehingga secara substansi merupakan *dividen*.

Dengan demikian, telah dikabulkannya banding atas koreksi biaya gaji jelas tidak didasarkan pada prinsip-prinsip yang dianut oleh undang-undang perpajakan dan Undang-undang Pengadilan Pajak, serta bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 76 dan penjelasannya, Undang-Undang Pengadilan Pajak serta Pasal 4 ayat (1) huruf g dan penjelasannya serta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf f serta penjelasannya dan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang PPh. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan p e r a t u r a n perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasar-kan keyakinan Hakim.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar azas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata.

10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26849/PP/M.V/12/2010 tanggal 1 November 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, serta aturan perpajakan yang berlaku mengenai Peredaran Usaha, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan melanggar Pasal 76 dan Penjelasan, Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf f serta penjabarannya dan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang PPh, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26849/PP/M.V/ 12/2010 tanggal 1 November 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor

Put.26849/PP/M.V/12/2010 tanggal 1 November 2010 yang menyatakan :

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-924/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 18 Juni 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00025/203/05/077/07 tanggal 26 Maret 2007, atas nama: PT. OOCL Indonesia, NPWP: 01.614.977.5-077.000, alamat: Wisma GKBI Lt. 11 Suite 1101, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Jakarta 10210, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2003, sesuai perhitungan di atas;



adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan butir B dan C juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-924/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 18 Juni 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00025/203/05/077/07 tanggal 26 Maret 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang masih harus dibayar menjadi Rp. 0,00 adalah sudah tepat dan benar karena Terbanding tidak dapat memberikan perincian dan tidak dapat menjelaskan, tentang koreksi yang dilakukan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan Marina Sidabutar, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. Ttd/Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.

Ttd/Marina Sidabutar, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor

380/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

380/B/PK/PJK/2013

Halaman 23 dari 22 halaman. Putusan Nomor